

SISTEMATIKA
KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA KEBUTAHAN JENIS DAN JUMLAH
JABATAN UNTUK PELAKSANAAN PENGADAAN ASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas *Peraturan Pemerintah* Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2000 tentang Formasi PNS;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- h. Peraturan Kepala BKN No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan ASN;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit.

2. Gambaran Umum

a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa formasi ASN secara nasional ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Disamping itu sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Juknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, di mana adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Di samping itu pembentukan OPD perlu mempertimbangkan pula faktor-faktor yang berpengaruh, antara lain keuangan, kebutuhan daerah,

cakupan tugas, jenis dan banyaknya tugas, ketersediaan sehingga akan terjadi penggabungan dan pemisahan maupun penghapusan dari beberapa OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang ada saat ini. Maka lebih luas dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentunya agar tercapai perencanaan kepegawaian (sebagai kegiatan awal dari keseluruhan manajemen kepegawaian), yang komprehensif, tepat sasaran dan berwawasan nasional.

Hal ini perlu disikapi dengan langkah-langkah pro aktif agar kegiatan penyusunan formasi dapat dilaksanakan dengan tepat sesuai ketentuan baru. sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu membuat Daftar Susunan Pegaswai selama 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan Tahun 2022.

b. Pengembangan Manajemen Talenta

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa kebijakan dan Manajemen ASN harus berdasarkan Sistem Merit dimana setiap kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa salah satu kriteria Sistem Merit adalah memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta yang sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dimana disebutkan bahwa penerapan aspek sistem merit dalam pengembangan karier adalah memiliki manajemen talenta dan kader suksesi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu tindak lanjut guna mewujudkan Sistem Pemerintahan khususnya Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Sistem Merit. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang perlu menyelenggarakan kegiatan “Pengembangan Manajemen Talenta”.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Membuat Daftar Susunan Pegaswai selama 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan dalam rangka memenuhi kekurangan Pegawai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun di OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga tercapainya kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah provinsi Jawa Tengah. Adapun Tujuan dari Kegiatan Penyusunan DSP dan Formasi PNS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan teknis penyusunan formasi ASN yang baik dan benar;

- b. Pengajuan formasi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) guna meminta pertimbangan formasi CPASN Tahun 2022 dengan menggunakan aplikasi e-Formasi yang ditentukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. Rincian kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2022;
- d. Mempersiapkan pelaksanaan penghitungan tahun 2022 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengembangan Manajemen Talenta

- a. Penerapan Sistem Merit dalam pengelolaan ASN;
- b. Mempersiapkan kader/rencana suksesi jabatan melalui Manajemen Talenta;
- c. Menyusun Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Manajemen Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP

a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Program Pembuat Daftar Susunan Pegaswai selama 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan sebagai berikut :

- 1. Rakor Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dengan peserta Kab/Kota;
- 2. Rakor Desk Penyusunan DSP dan Formasi CPNS OPD Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Desk DSP dan Formasi ASN di UPTD dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

b) Pengembangan Manajemen Talenta

Program Pengembangan Manajemen Talenta meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1. FGD Pembahasan Konsep Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah oleh Tim BKD Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Sosialisasi Konsep Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah ke OPD Provinsi Jawa Tengah.

D. SASARAN

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

Sasaran Pembuat Daftar Susunan Pegaswai selama 5 Tahun dan Penetapan Kebutuhan Pegawai Sesuai Formasi dan Kelas Jabatan sebagai berikut :

- a. Para Pejabat pengelola Kepegawaian dan staf yang menangani kepegawaian dari masing-masing OPD (Instansi Induk dan UPTD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (selaku narasumber);
- b. Para Pejabat dan Staf BKD Provinsi Jawa Tengah yang bertugas sebagai Tim Analisis Jabatan.

2. Pengembangan Manajemen Talenta

Sasaran Pengembangan Manajemen Talenta sebagai berikut :

- a. Tim Internal BKD Provinsi Jawa Tengah;
- b. SKPD Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

- a. Pelaksanaan Kegiatan di masing-masing OPD Provinsi Jawa Tengah;
- b. Pelaksanaan Input Formasi CPNS di masing-masing OPD.

2. Pengembangan Manajemen Talenta

- a. Pelaksanaan FGD Pembahasan Konsep Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan. *secara fullboard*;
- b. Sosialisasi Manajemen Talenta Provinsi Jawa Tengah ke OPD Provinsi Jawa Tengah. *dilaksanakan secara fullboard*.

F. JADWAL KEGIATAN

1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN

No	Bulan	Kegiatan	Keterangan
1.	Bulan Pebruari 2022	Rakor Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN Kab/Kota se Jateng	
2.	Maret 2022	Desk Penyusunan DSP OPD Provinsi Tahun 2022	
3.	Bulan April s.d Juli 2022	Desk Penyusunan DSP di UPT dan Cabang Dinas	
4.	Juli s.d. Agustus 2022	Perbaikan jenis pendidikan di masing SKPD yang mengajukan formasi CPNS	
5	Oktober s.d. November 2022	Penyampaian Usulan Alokasi Formasi TA 2023 kepada PAN dan RB dan tembusan ke Badan Kepegawaian Negara	

G. ANGGARAN

Anggaran yang diperlukan dalam Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar **Rp. 331.390.000,- (tiga ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)** RAB terlampir.

H. PENUTUP

Dalam penyusunan Kerangka Acuan Kinerja (KAK) Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan program kegiatan dapat berjalan dengan baik dan target tercapai.

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN PEGAWAI**

ARY WIDIYANTORO,S.STP M.Si

Pembina

NIP 198003051999121001